



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA
PADA RUMAH SAKIT DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama pada Rumah Sakit Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 24);

13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Bandung Kiwari (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 2);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PADA RUMAH SAKIT DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

5. Rumah Sakit Daerah Kota adalah Rumah Sakit milik daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang terdiri dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung, dan Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari.
6. Direktur adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Kota.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Daerah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Kerja sama adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Rumah Sakit Daerah Kota dengan pihak lain yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah dokumen kerja sama antara Rumah Sakit Daerah Kota dengan Pihak Lain, yang memuat hak dan kewajiban serta menimbulkan akibat hukum.

BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Daerah Kota dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Lain, lembaga, instansi dan/atau Pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis; dan
 - d. saling menguntungkan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi Tata cara kerja sama pada Rumah Sakit Daerah Kota.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Subjek kerja sama terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah atau unit organisasi pemerintah;
 - b. institusi pendidikan kesehatan atau non kesehatan;
 - c. rumah sakit baik swasta maupun pemerintah;
 - d. pusat kesehatan masyarakat;
 - e. badan usaha;

- f. lembaga sosial atau kemasyarakatan; dan
 - g. perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek kerja sama merupakan seluruh urusan yang telah menjadi kewenangan Rumah Sakit Daerah Kota.

BAB IV JENIS KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Jenis kerja sama Rumah Sakit Daerah Kota meliputi:
- a. kerja sama operasional;
 - b. pemanfaatan barang milik Daerah; dan
 - c. kerja sama lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah Kota.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 6

- (1) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perbekalan farmasi konsinyasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. pelayanan kesehatan dan penunjang; dan
 - d. pelayanan pendidikan.

- f. lembaga sosial atau kemasyarakatan; dan
 - g. perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek kerja sama merupakan seluruh urusan yang telah menjadi kewenangan Rumah Sakit Daerah Kota.

BAB IV JENIS KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Jenis kerja sama Rumah Sakit Daerah Kota meliputi:
- a. kerja sama operasional;
 - b. pemanfaatan barang milik Daerah; dan
 - c. kerja sama lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah Kota.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 6

- (1) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perbekalan farmasi konsinyasi;
 - b. sewa menyewa;
 - c. pelayanan kesehatan dan penunjang; dan
 - d. pelayanan pendidikan.

- (2) Perbekalan farmasi konsinyasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penyediaan perbekalan farmasi dengan cara distributor atau rekanan menitipkan perbekalan farmasi kepada Rumah Sakit untuk digunakan secara langsung bagi kebutuhan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kota yang pembayarannya berdasarkan jumlah yang digunakan.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kemanfaatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu.
- (4) Pelayanan kesehatan dan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pelayanan kesehatan dan penunjang yang diberikan oleh Pihak Lain untuk memberikan kelancaran proses pelayanan di Rumah Sakit Daerah Kota.
- (5) Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelayanan pendidikan praktek untuk profesi bagi mahasiswa kesehatan maupun non kesehatan.

BAB V

TATA CARA KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Prakarsa Kerja Sama

Pasal 7

Direktur selaku pemimpin BLUD atau pihak lain dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai objek tertentu.

Bagian Kedua
Tim Koordinasi Kerja Sama

Pasal 8

- (1) Direktur selaku Pemimpin BLUD membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama untuk melaksanakan proses dan tahapan kerja sama.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan analisa terhadap telaahan dan/atau proposal;
 - b. melaksanakan tahapan kerjasama baik prakarsa dari Rumah Sakit Daerah Kota maupun prakarsa pihak lain kecuali tahapan persiapan serta monitoring dan evaluasi;
 - c. memberikan rekomendasi calon mitra kerja sama kepada Direktur Rumah Sakit Daerah Kota untuk ditetapkan; dan
 - d. menyiapkan rancangan Perjanjian.
- (3) Anggota tim sebagaimana yang di maksud ayat (1) terdiri dari unsur bidang dan/atau bagian terkait pada Rumah Sakit Daerah Kota.

Bagian Ketiga
Tahapan Kerja Sama Prakarsa Rumah Sakit

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan kerja sama yang di prakarsa oleh Rumah Sakit Daerah Kota dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Perjanjian;
 - d. penandatanganan Perjanjian;
 - e. pelaksanaan;
 - f. monitoring dan evaluasi; dan
 - g. pelaporan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan proses sebagai berikut:
 - a. menyusun telaahan, paling sedikit memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;

3. objek;
 4. ruang lingkup;
 5. jangka waktu;
 6. manfaat; dan
 7. pembiayaan
- b. menyampaikan surat permohonan kerja sama;
 - c. melakukan negosiasi;
 - d. menetapkan mitra kerja sama.
- (3) Tahap penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tim Koordinasi Kerjasama membuat penawaran yang ditandatangani oleh Direktur.
- (4) Tahap penyusunan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang paling sedikit memuat:
- a. maksud dan tujuan;
 - b. objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu kerja sama;
 - e. larangan pengalihan Perjanjian;
 - f. sanksi;
 - g. keadaan memaksa atau *force majeure*;
 - h. penyelesaian sengketa; dan
 - i. pengakhiran kerja sama.
- (5) Tahap penandatanganan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh para pihak.
- (6) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan oleh bidang dan/atau bagian terkait pada Tim Koordinasi Kerja Sama.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama dengan membuat laporan kepada Direktur.

Bagian Keempat
Tahapan Kerja Sama Prakarsa Pihak Lain

Pasal 10

- (1) Dalam hal prakarsa kerja sama berasal dari pihak lain, harus memenuhi kriteria:
 - a. prakarsa kerja sama mengacu pada rencana strategis Rumah Sakit Daerah Kota dan/atau untuk mengatasi kondisi darurat, mendukung operasional pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit Daerah Kota, mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah kota, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah pusat;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Penyelenggaraan kerja sama yang di prakarsa pihak lain dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. presentasi calon mitra kerja sama apabila penawaran lebih dari 1 (satu) calon mitra kerja sama;
 - c. pemilihan mitra kerja sama;
 - d. penyusunan Perjanjian;
 - e. penandatanganan Perjanjian;
 - f. pelaksanaan;
 - g. monitoring dan evaluasi; dan
 - h. pelaporan.
- (3) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan proses sebagai berikut:
 - a. menyusun proposal, paling sedikit memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. objek;
 4. ruang lingkup;
 5. jangka waktu;
 6. manfaat; dan
 7. pembiayaan.
 - b. menyampaikan surat permohonan Kerja sama.
- (4) Tahap presentasi calon mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan proses sebagai berikut:
 - a. undangan kepada calon mitra kerja sama; dan
 - b. pemaparan/presentasi calon mitra kerja sama.

- (5) Tahap pemilihan calon mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan proses sebagai berikut:
 - a. penilaian atas materi muatan presentasi calon mitra Kerjasama; dan
 - b. penetapan mitra kerja sama.
- (6) Tahap penyusunan kontrak atau Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu kerja sama;
 - e. larangan pengalihan Perjanjian;
 - f. sanksi;
 - g. keadaan memaksa atau *force majeure*;
 - h. penyelesaian sengketa; dan
 - i. pengakhiran kerja sama.
- (7) Tahap penandatanganan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan oleh para pihak.
- (8) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan oleh bidang dan/atau bagian terkait pada Rumah Sakit Daerah Kota sesuai dengan tujuan kerja sama.
- (9) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama dengan membuat laporan kepada Direktur.

BAB VI

HASIL KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Hasil kerja sama dapat berupa pendapatan dan/atau perbaikan pelayanan dan tata kelola Rumah Sakit Daerah Kota.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Daerah Kota.

BAB VII JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Jangka waktu Perjanjian yang dilakukan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.
- (2) Penghentian kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Direktur melalui unsur bidang dan/atau bagian terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pengguna objek kerja sama secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerja sama.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Perjanjian yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kerja sama, serta sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Januari 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002